



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN BOJONEGORO**  
**DESA KAUMAN**  
Jl. MH. Thamrin No. 82A Telp. 884384  
**BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN**  
**KECAMATAN BOJONEGORO, KABUPATEN BOJONEGORO**

**NOMOR : 188/ 24 /KEP/22.160.017/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA SATUAN TUGAS, KOMANDAN REGU, DAN**  
**ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPALA DESA KAUMAN,**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana, maka perlu mengangkat Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu, dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Pengangkatan Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu, dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kauman. Perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Desa Kauman;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 341/007/PUM tanggal 8 Januari 2007 tentang Eksistensi Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu, dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu, dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Struktur Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa.

b. Melaksanakan Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat Desa.

c. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa

d. Mengkoordinasikan dalam setiap pelaksanaan Tugas masing-masing regu Satuan Perlindungan Masyarakat Desa, baik dalam Pelaksanaan Tugas keamanan dan ketertiban Wilayah maupun penanganan bencana
- KETIGA : Kepala Satuan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU membawahi 5 regu, dengan tugas masing-masing regu sebagai berikut:

1. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini

a. Dan peringatan dini melakukan upaya kesiapsiagaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

b. Menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

c. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

d. Melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah keamanan.

2. Regu Pengamanan

a. Melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman, bencana, dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

b. Meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

c. Melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana, dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

d. Melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

e. Melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

3. Regu Pertolongan Pertama

a. Memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

- b. Memberikan pertolongan pertama pada kebakaran

c. Melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban, dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

d. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

4. Regu Penyelamatan dan Evakuasi

a. Melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

b. Memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

c. Melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

d. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

5. Regu Dapur Umum

a. Membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

b. Melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di : Desa Kauman

Pada tanggal : 22 Desember 2017

KEPALA DESA KAUMAN
- TTD
- ARIEF FAUZI
- Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada:

Yth. 1. Bupati Bojonegoro

Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro

2. Camat Bojonegoro

KEPALA SATUAN TUGAS, KOMANDAN REGU, DAN ANGGOTA SATUAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA KAUMAN, KECAMATAN BOJONEGORO  
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	JABATAN	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	NO KTP
1	2	3	4	5	6
1.	KEPALA SATUAN TUGAS	EKO BUDI S	SLTP/Sdrjt	Malang, 29-05-1980	3522152905800006
2.	REGU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI				
	KOMANDAN REGU:	SUTIKNO	SLTA/Sdrjt	Bojonegoro, 26-06-1970	3522152606700005
	ANGGOTA:	1. SOLIKIN	SLTP/Sdrjt	Bojonegoro, 10-12-1979	3522151002790008
		2. KUSZAENURI		Bojonegoro, 17-06-1972	3522151706920003
		3. KUSWORO	SD/ Sdrjt	Bojonegoro, 10-10-1958	3522151010580013
		4. KUSBANDI	SD/Sdrjt	Bojonegoro, 31-12-1960	3522153112600040
3.	REGU PENGAMANAN				
	KOMANDAN REGU:	SUWITO		Tuban, 28-01-1972	3522152801720004
	ANGGOTA:	1. BAMBANG S	SLTA/Sdrjt	Bojonegoro, 24-12-1977	3522152412770006
		2. SUPRIYADI	SLTP/Sdrjt	Bojonegoro, 11-12-1970	3522151112710007
		3. KAMID	Tidak sekolah	Jombang, 02-11-1945	3522150211450004
4.	REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN KEBAKARAN				
	KOMANDAN REGU:	SUGIONO		Jombang, 25-03-1961	3522152503610003
	ANGGOTA:	1. TOTOK H	SLTP/Sdrjt	Bojonegoro, 14-05-1986	3522151405860004
		2. ANGGA OKTRIANINO		Bojonegoro, 03-10-1992	3522150310920005
		3. INDRA A.		Bojonegoro, 20-03-1995	3522152003950009
		4. DARMANTO	SD/Sdrjt	Bojonegoro, 26-03-1973	3522152603730005
5.	REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI				
	KOMANDAN REGU:	CANDRA FIRSTYANTO		Cepu, 23-09-1982	3522152309820003
	ANGGOTA:	1. SUDARISNO		Bojonegoro, 25-07-1967	3522152507670006
		2. ACHMAD TAUFIQ		Bojonegoro, 29-10-1980	3522152910800004
		3. SUUD SANTOSO		Surabaya, 31-03-1965	3522063103650001
		4. DIDIK		Bojonegoro, 08-01-1969	3522150801690001
6.	REGU DAPUR UMUM				
	KOMANDAN REGU:	SUPRAPTO PRAMONO		Bojonegoro, 05-04-1957	3522150504570005
	ANGGOTA:	1. DIDIK		Bojonegoro, 08-01-1969	3522150801690001
		2. ANANG		Bojonegoro, 26-06-1999	3522152606990005
		3. AGUS BUDI		Bojonegoro, 12-08-1993	3522151208930006
		4. BUDI P			

KEPALA DESA KAUMAN

TTD

ARIEF FAUZI

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA




KEPALA DESA KAUMAN

TTD

ARIEF FAUZI

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO



KEPALA DESA KAUMAN

TTD

ARIEF FAUZI